

PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI: STUDI KASUS DI SEKITAR PT. X

Ade Hoerul¹, Daffa Al manfaluthi², Metha Nur Febriyani³
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3}

¹ arulade491@gmail.com

² faluthi21@gmail.com

³ methafebriyani@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

20 November 2025

Direvisi :

04 Desember 2025

Disetujui :

10 Januari 2026

ABSTRACT

The study examined the pollutants caused by industrial waste at illegal waste disposal sites (tpa) that are run by pt. ~~jaya-real~~ x estate in south tangattacked. By using descriptive qualitative methods through deep interviews with affected citizens, the study identifies the forms, effects and responses of people to the problem of pollution. Research indicates that people have been exposed to severe air and soil pollution since the landfall, marked by the strong stench of organic waste decay (methane, ammonia, hydrogen sulfide) and the buildup of nontreated inorganic waste such as styrofoam and foam. Health effects include respiratory problems and skin diseases among citizens. Though there have been several reports to local authorities (rt, rw, and district office), inadequate responses, showing weak environmental law enforcement. Although the landmine had been shut down a month before the study was made, pollutants still continued, showing the systemic failure of waste management and environmental monitoring. The study concluded that proper lack of permission (amdal, ukl/upl), lack of community participation, and inadequate corporate social responsibility have led to environmental injustice. It recommends increased environmental monitoring, transparent waste management systems, and ensuring public involvement in decision-making processes regarding environmental management.

Keywords : environmental pollution, industrial waste, illegal landfill, public health, environmental justice

PENDAHULUAN

Lingkungan termasuk hal paling penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain” (Utami & Hasibuan, n.d.). Lingkungan menjadi pondasi yang sangat kuat dalam kehidupan manusia, ketika kesehatan lingkungan terjaga dengan baik, maka manusia akan merasakan kenyamanan di dalam siklus kehidupannya. Sebaliknya jika tidak sehat akan merusak lingkungan serta makhluk hidupnya (Pramudianto, 2023).

Secara konseptual, lingkungan hidup tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik tempat makhluk hidup berada, tetapi juga sebagai sistem yang saling berinteraksi antara komponen biotik, abiotik, serta aktivitas manusia. Interaksi tersebut bersifat dinamis, sehingga gangguan pada satu komponen akan memengaruhi komponen lainnya. Dalam konteks industri, aktivitas produksi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem, seperti pencemaran udara, tanah, dan air. Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan.

Pencemaran lingkungan termasuk penyebaran yang dimasukkan makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup manusia sehingga mengganggu bahkan mudah terkena penyakit akibat lingkungan yang tercemar. Dalam studi kasus PT. X, masalah yang timbul dengan pencemaran lingkungan yaitu TPA dibangun secara ilegal tanpa adanya perizinan pengurus wilayah bahkan warga sekitar tidak mengetahuinya. Sehingga pembuangan limbah industri proyek sangat mencemari lingkungan warga dengan aroma zat asam yang menyengat dan mudah terjangkau penyakit misal sesak napas dll. Jadi ditelusuri lagi penyebab aktivitas ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya itu menjad pencemaran lingkungan, yang tak lepas dari perilaku.

Untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diperlukan dokumen pengelolaan lingkungan yang dapat berupa Undang-Undang, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL-UPL, atau SPPL. Namun, TPA PT. X, tidak memiliki perizinan yang resmi terhadap AMDAL serta pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL). Sehingga pihak anggota komisi DPR RI mendesak kementerian lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (KLHK) untuk menyegel dan mencabut izin TPA pada bulan September dan sudah tidak memproduksi sampah tersebut.

Penelitian ini bertujuan agar seluruh bisnis atau industri terutama PT. X dalam pengelolaan TPA atau limbah industri harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup bagi masyarakat sekitar, dengan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, maka pengelolaan sebuah kawasan industri tidak mengindahkan aspek lingkungan, jelas melanggar hukum (Andri, 2024). Jadi semua pengelolaan lingkungan hidup harus melakukan analisa mengenai dampak lingkungan dan semua perizinan mempunyai legalitas resmi agar penilaian pengelolaan lingkungan hidup transparan.

KAJIAN LITERATUR

Lingkungan Hidup

Dalam pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Sebagian besar orang masih kurang mengerti mengenai pentingnya lingkungan hidup, mereka beranggapan bahwa lingkungan hanya merupakan objek biasa yang berkaitan dengan alam, tanaman, dan hewan. Namun sebenarnya, lingkungan memiliki cakupan yang jauh lebih luas dari sekadar itu, yaitu meliputi keseluruhan entitas dimana semua makhluk hidup berada.

Dalam proses pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat, semua aktivitas dan kegiatan harus mempertimbangkan keberadaan lingkungan pada tingkat tertentu. Pembangunan ekonomi nasional perlu dilakukan dengan mengikuti prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan. Dasar dari prinsip ini berasal dari kesadaran masyarakat bahwa semakin buruk keadaan lingkungan, maka semakin rendah pula kesempatan hidup bagi semua makhluk hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, pembangunan dan pemberdayaan yang tidak serius memperhatikan lingkungan justru dapat menciptakan sikap anti terhadap pembangunan dan pemberdayaan. Selain itu, perlindungan lingkungan juga sangat berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia.

Menurut Mattias Finger dalam (Ruth et al. n.d.), krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya, yaitu: kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara; merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme; serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik.

Kerusakan Lingkungan hidup, semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan, telah membahayakan hidup dan kehidupan setiap makhluk hidup untuk saat ini maupun saat yang akan datang. Lingkungan yang telah rusak dan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya akan menjadi tidak sehat yang dapat membahayakan kesehatan bagi manusia. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dari manusia. Maka, apabila hak tersebut terganggu akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan konseptual mengenai pencemaran lingkungan, pengelolaan limbah industri, peran regulasi pemerintah, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui telaah teori dan penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami hubungan antara aktivitas industri dengan dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan. Selain itu, kajian literatur membantu menjelaskan mengapa kasus pencemaran oleh TPA ilegal PT. X dapat dikategorikan sebagai permasalahan lingkungan sekaligus persoalan keadilan sosial, sehingga diperlukan pendekatan pengelolaan lingkungan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah industri yang tidak sesuai standar berpotensi besar menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, serta konflik sosial. Oleh karena itu, keberadaan regulasi seperti AMDAL, pengawasan pemerintah, dan pelaksanaan CSR menjadi elemen penting dalam mencegah kerusakan lingkungan. Kerangka teori inilah yang menjadi dasar analisis dalam menilai permasalahan pencemaran lingkungan akibat aktivitas TPA PT. X.

Pengelolaan Pembangunan terhadap lingkungan

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menekankan keseimbangan antara tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis akan menimbulkan eksternalitas negatif bagi masyarakat sekitar. Dalam kasus pengelolaan TPA ilegal, manfaat ekonomi perusahaan tidak sebanding dengan kerugian kesehatan dan sosial yang dialami warga. Kondisi ini menunjukkan kegagalan penerapan prinsip keberlanjutan karena beban risiko justru ditanggung oleh masyarakat, bukan oleh pelaku usaha. Sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia dengan melaraskan sumber alam dengan pembangunan. Ditegaskan juga dalam Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup pasal 3 tentang asas pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal tersebut disebut bahwa “pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan yang serasi dan seimbang dengan tujuan menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam

pembangunan TPA harus serasi dan seimbang dengan lingkungan yang dicapai di kehidupan yang optimal (Evi, 2018).

Penurunan kualitas lingkungan hidup bukan hanya disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, tetapi sebagai akibat dari aktivitas masyarakat, pertumbuhan jumlah penduduk yang sulit dikontrol dan juga kualitas SDM yang kurang baik, yang tidak memperhatikan kualitas lingkungan, misalnya pembuangan sampah sembarangan dan TPA yang ilegal dekat dengan aktivitas masyarakat (Aldilla et al., 2024).

Kehadiran infrastruktur baru seringkali mendorong mengakibatkan pola interaksi sosial yang berbeda, mengubah cara hidup masyarakat, dan membentuk dinamika sosial yang baru diberbagai wilayah. Dengan adanya pembangunan yang memiliki dampak signifikan, oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan aspek sosial dalam setiap tahapan pembangunan agar tidak menimbulkan ketimpangan atau dampak negatif lingkungan di masyarakat.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL ialah kajian tentang dampak besar dan penting suatu usaha atau aktivitas yang direncanakan dalam lingkungan hidup, yang kemudian dibutuhkan dalam sebuah proses pengambilan keputusan berkaitan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan (Febriyanti et al. 2021). Hasil penelitian ini mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menentukan apakah pembangunan dan aktivitas produksi dari usaha yang baru direncanakan bisa menimbulkan pencemaran udara, pencemaran air, dan hal-hal serupa di wilayah sekitar lokasi usaha tersebut. Selain itu, menghasilkan sejumlah dokumen di antaranya Kerangka Acuan untuk Analisis Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan itu sendiri, Rencana Pengelolaan Lingkungan, serta Rencana Pemantauan Lingkungan.

Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan, aspek utama yang perlu diperhatikan adalah perizinan, karena perizinan merupakan landasan bagi para pelaku usaha yang bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan. Perizinan lingkungan berkaitan dengan kewajiban untuk mendapatkan AMDAL, yang berfungsi sebagai alat untuk mencegah pencemaran lingkungan, dan prinsip ini tertuang dalam bentuk regulasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan izin lingkungan, sangat penting untuk memiliki AMDAL terlebih dahulu agar izin tersebut dapat diterbitkan dan disetujui.

Dengan demikian, AMDAL berfungsi tidak hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen pencegahan dini (preventive tool) terhadap potensi pencemaran lingkungan. Ketidakhadiran AMDAL dalam suatu kegiatan usaha menunjukkan lemahnya perencanaan lingkungan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Dalam penelitian ini, tidak adanya AMDAL pada TPA PT. Jaya Real Property X memperkuat dugaan bahwa aktivitas tersebut dilakukan tanpa kajian risiko yang memadai, sehingga dampak pencemaran yang muncul sebenarnya dapat diprediksi dan dicegah sejak awal.

Corporate social responsibility (CSR)

Corporate social responsibility termasuk gambaran konkret terhadap kepedulian perusahaan kepada masyarakat sebagai tanggung jawab dari berdirinya perusahaan di daerah tersebut. Tujuan CSR sangat penting dalam menjaga eksistensi nilai perusahaan. Selain itu perusahaan dan masyarakat adalah hak yang tidak dapat dipisahkan, keduanya berhubungan erat yang positif, dengan semakin tinggi tingkat kepedulian perusahaan maka semakin baik pula hubungan sosial terhadap masyarakat yang akan terjalin (Windasari et al., 2015).

Implementasi CSR seharusnya mencakup tanggung jawab perusahaan dalam meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Perusahaan yang menjalankan CSR secara optimal tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan produksinya tidak merugikan masyarakat sekitar. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan TPA ilegal tanpa pengelolaan yang baik menunjukkan lemahnya

komitmen CSR perusahaan, karena masyarakat justru menerima dampak negatif berupa pencemaran dan gangguan kesehatan.

CSR bukan salah satu sebatas kegiatan amal, tetapi mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya harus bermanfaat, agar dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup yang harus dijaga dengan baik (Suparman, n.d.).

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah termasuk faktor terpenting dalam mempengaruhi lingkungan, jika dikelola dengan baik tidak akan berdampak buruk ke lingkungan, sebaliknya kalau dikelola (Utami et al., 2023) tidak baik akan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama dengan faktor kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan (estetika). (Utami & Hasibuan, n.d.) Menurut data Bank Dunia (2018), produksi sampah global mencapai 2,01 miliar ton per tahun dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 3,40 miliar ton pada tahun 2050 jika tidak ada intervensi signifikan dalam pengelolaan sampah secara baik dan tepat (Natalia & Palangkaraya, n.d.).

Pengelolaan sampah modern menekankan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta penggunaan teknologi sanitary landfill untuk mencegah pencemaran gas dan air lindi. Apabila sampah dibuang secara terbuka (open dumping) tanpa pengolahan, maka akan menghasilkan gas berbahaya seperti metana dan hidrogen sulfida yang berdampak pada kesehatan manusia. Oleh sebab itu, pengelolaan yang tidak sesuai standar, seperti yang terjadi pada TPA ilegal, berpotensi menimbulkan risiko lingkungan jangka panjang dan memperburuk kualitas hidup masyarakat sekitar.

Pengertian sampah berlandaskan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pasal 1 ayat (1) Sampah adalah sisa pengolahan kegiatan lingkungan hidup atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun menurut definisi world Health Organization (WHO) sampah merupakan proses sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya ataupun sengaja (Nababan, 2024).

Kehadiran sampah termasuk salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, melalui hubungan dengan faktor kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keindahan/ estetika (Hasibuan, 2016). Salah satu faktor akibat mempengaruhi lingkungan adalah masalah pembuangan dan pengelolaan sampah, sebagai akibat dari aktivitas manusia yang merupakan bahan yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan menggunakan wawancara mendalam, Menurut Sugiyono (dalam Leandro Jose, 2023) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu keadaan objek alamiah dengan mempelajari sesuatu secara maksimal dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab dengan detail permasalahan yang diteliti. Selanjutnya menurut Arikunto, 2013 menyebutkan bahwa metode ini adalah penelitian yang “apa adanya” dalam situasi normal yang tidak memanipulasi keadaan atau kondisi. (Citra, 2018)

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan, penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang menganalisis serangkaian aktivitas untuk mendapatkan data yang berfungsi untuk menggambarkan situasi atau peristiwa secara langsung, dengan hasil yang lebih menekankan arti atau dijelaskan dalam bentuk kata-kata daripada angka.

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan wawancara mendalam, wawancara merupakan sebuah dialog yang memiliki tujuan tertentu. Dialog tersebut melibatkan dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab

pertanyaan tersebut. kegiatan ini dilakukan dengan cara melihat, mendengar, dan bertanya. Sumber data utama dicatat melalui perekaman video atau audio tapes dan pengambilan foto (MOLEONG, 2015).

Tujuan dari pelaksanaan wawancara yaitu untuk mengumpulkan data dan melihat situasi atau peristiwa secara langsung melalui sesi tanya jawab dengan salah satu warga. Hal ini dilakukan untuk memahami permasalahan terkait “pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri PT. X” ini.

Seperti yang dibahas sebelumnya penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengetahui permasalahan tentang “pencemaran lingkungan akibat limbah industri PT. X” dengan wawancara mendalam ke salah satu warga yaitu pak riki yang terkena dampak pencemaran lingkungan ini. Penelitian ini dilakukan kepada salah satu warga yang bertempat di depan PT. X. Maraknya berita tentang pemberhentian tempat pembuangan sampah ilegal maka kami sebagai peneliti ingin tahu lebih dalam terkait permasalahan ini.

Metode pengolahan data ini menggunakan wawancara pembicaraan informal, pada jenis wawancara ini, pengajuan pertanyaannya sangat ditentukan oleh pewawancara, sehingga bergantung pada kebiasaan spontan dalam menggali informasi dari terwawancara. Interaksi antara pewawancara dan terwawancara berlangsung dalam suasana santai dan alami, sementara pertanyaan serta jawabannya mengalir seperti percakapan sehari-hari (MOLEONG, 2015).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Wawancara lapangan dilakukan pada 22 Oktober 2025 dengan Bapak Riki, salah satu warga yang rumahnya berada tepat di belakang TPA milik PT. X. Beliau menyampaikan: "Waktu TPA ini mulai beroperasi, bau busuk sudah terasa. Bahkan ketika TPA disegel sempat satu bulan, bau sampah tetap menyengat dan aktivitas warga terganggu. Bau muncul pagi, siang, dan malam, sangat mengganggu kenyamanan kami" (Riki, wawancara, 22 Oktober 2025).

Selain bau, Bapak Riki juga mengungkapkan adanya penyakit kulit yang diderita beberapa anggota keluarga dan adanya anak kecil yang pernah harus dirawat akibat gangguan pernapasan yang diduga akibat polusi udara dari TPA.

Bentuk Pencemaran dan Dampaknya

Dari tanggapan warga, dapat diidentifikasi dua jenis pencemaran utama: pencemaran udara dan pencemaran tanah. Bau menyengat berasal dari gas metana (CH_4), amonia (NH_3), dan hidrogen sulfida (H_2S) yang dilepaskan dari proses pembusukan sampah organik secara tidak terkendali. Tumpukan limbah bahan seperti gabus dan busa menunjukkan pengelolaan limbah anorganik yang buruk dan berpotensi mencemari tanah dan air.

Dampak kesehatan yang muncul terutama berupa penyakit kulit dan gangguan saluran pernapasan ringan hingga sedang. Ini sejalan dengan temuan studi kualitatif lain yang menyatakan bahwa paparan gas buangan dari sampah dapat memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan iritasi pada saluran pernapasan anak-anak.

Reaksi Masyarakat dan Respons Pemerintah

Masyarakat sudah beberapa kali melakukan pelaporan ke pemerintah setempat, mulai dari tingkat RT/RW hingga instansi terkait, namun belum ada tindakan signifikan. Bapak Riki menyatakan: "Kami sudah lapor berkali-kali, tapi aktivitas pembuangan tetap berjalan biasa. Pemerintah dan pengelola seperti tidak serius menangani keluhan kami. Bahkan ada kesan 'uang yang berbicara' sehingga suara kami tidak didengar" (Riki, wawancara, 22 Oktober 2025).

Situasi ini menggambarkan adanya ketidakadilan lingkungan dan kesenjangan partisipasi publik, yang bertentangan dengan prinsip keadilan lingkungan dan hak warga untuk hidup di lingkungan bersih dan sehat menurut 2009 No. 32 Tahun 2009 serta Pasal 28H UUD 1945.

Evaluasi Tindakan dan Penanganan

Penutupan sementara TPA oleh pihak pemerintah tidak menimbulkan perubahan berarti pada kondisi pencemaran udara maupun tanah. Respons yang bersifat administratif dan bukan solutif mengindikasikan lemahnya pengawasan berkelanjutan dan kurangnya audit lingkungan independen. Studi lain menekankan bahwa pengelolaan yang efektif harus meliputi keterlibatan masyarakat, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas.

Implikasi Sosial dan Etika Lingkungan

Kondisi ini menghasilkan perasaan kecewa dan kehilangan kepercayaan warga terhadap pemerintah dan pengelola TPA. Ada ketimpangan kekuasaan dimana suara penduduk sekitar yang paling terdampak kurang diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif etika lingkungan, diperlukan transparansi informasi dan tanggung jawab moral untuk menjamin keadilan distribusi risiko lingkungan.

Tabel 1. Kesimpulan Analisis

Aspek	Temuan	Analisis
Durasi Pencemaran	Sejak awal TPA berdiri (bertahun-tahun)	Menunjukkan masalah sistematis dan berulang
Jenis Pencemaran	Bau busuk, tumpukan gabus busa, penyakit kulit	Kombinasi pencemaran udara dan fisik
Respons Pemerintah	Sampah disegel, tapi tidak efektif	Pengawasan dan penegakan hukum lemah
Dampak Sosial	Gangguan kenyamanan dan kesehatan warga	Menurunkan kualitas hidup dan kepercayaan publik
Etika Lingkungan	Minim partisipasi dan tanggung jawab sosial	Tidak sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan

Sumber: Diolah Penulis

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan terhadap warga di sekitar TPA PT. X, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pencemaran lingkungan telah berlangsung sejak TPA beroperasi, dan tetap dirasakan warga meskipun lokasi tersebut sempat disegel. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih sangat buruk dan tidak memenuhi standar lingkungan hidup.
2. Bentuk pencemaran utama meliputi pencemaran udara dan tanah. Bau busuk yang menyengat berasal dari gas-gas pembusukan seperti metana, amonia, dan hidrogen sulfida, sementara tumpukan gabus serta limbah anorganik lainnya menunjukkan pengelolaan sampah non-organik yang tidak tepat.
3. Dampak kesehatan sudah dirasakan warga, seperti penyakit kulit dan gangguan pernapasan. Bau sampah juga mengganggu aktivitas harian dan kenyamanan warga, menurunkan kualitas lingkungan pemukiman.
4. Upaya warga dalam melaporkan masalah ini sudah dilakukan berulang kali kepada RT, RW, hingga pemerintah setempat, namun belum membuahkan hasil nyata. Hal ini

menunjukkan lemahnya respons, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan dari pihak berwenang

1. Kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan TPA menyebabkan ketidakpercayaan warga terhadap pihak pengelola maupun pemerintah. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan lingkungan sesuai UU No. 32 Tahun 2009.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu, perbaikan Sistem Pengelolaan TPA Pihak pengelola PT. ~~Jaya Real Property~~ X harus menerapkan sistem pengelolaan limbah sesuai standar lingkungan, seperti pemilahan, pengolahan gas, pengurangan bau serta menyediakan fasilitas pengelolaan limbah organik maupun non-organik yang terpisah dan membangun TPA yang jauh dari masyarakat sekitar.

Pemerintah juga harus selalu mengawasi serta menegakkan hukum terhadap industri yang sudah melanggar peraturan dan perundangan dalam pengelolaan lingkungan AMDAL, dengan melakukan audit lingkungan secara berkala dan independen, selanjutnya menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat serta transparan.

Upaya pemulihan lingkungan dengan melakukan pembersihan sampa maupun limbah yang telah diproduksi oleh perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan, lalu pemeriksaan kualitas air tanah, udara, dan lingkungan sekitar secara berkala. Lalu peningkatan partisipasi dan komunikasi publik juga harus diperhatikan yang melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi TPA, melakukan sosialisasi terbuka terkait operasional dan perbaikan TPA dan membuka kanal pengaduan resmi yang responsif untuk menanggapi laporan dari masyarakat.

Mengatasi kesehatan masyarakat harus diprioritaskan dengan penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara gratis bagi yang terdampak, selanjutnya mengadakan kegiatan edukasi ke masyarakat tentang pencemaran lingkungan dan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengatasinya secara baik.

REFERENSI

- Aldilla, R., Restiatun, & Afrizal. (2024). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia*. 22(6), 1494–1503. <https://doi.org/10.14710/jil.22.6.1494-1503>
- Andri, Y. (2024). *Tinjauan hukum terhadap analisis dampak lingkungan (amdal) dalam pengelolaan lingkungan hidup di indonesia*.
- Citra, N. (2018). *ANALISIS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TARI KREATIF TERHADAP KECERDASAN MAJEMUK ANAK USIA DINI*. 44–52.
- Evi, P. (2018). *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan*. (32). <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>
- Febriyanti, D., Aini, S. N., Resta, A. V., & Bagaskara, R. (2021). *Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja* (Vol. 3, Number 2).
- Hasibuan, R. (2016). *ANALISIS DAMPAK LIMBAH/SAMPAH RUMAH TANGGA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP*. 04(01), 42–52.
- MOLEONG, L. J. (2015). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Nababan, K. F. (2024). *Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus : Kel . kangkung Kec . Bumi waras , Teluk betung Bandar Lampung)*. (2).
- Natalia, I., & Palangkaraya, U. (n.d.). *Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Kasongan*. 4032–4050.

- Pramudianto, A. (dkk). (2023). *ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)* (M. Sari, Ed.; Edisi pertama). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI .
- Ruth, A., Fatma, N., & Najicha, U. (n.d.). *PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT*.
- Suparman. (n.d.). *Coorporate Social Responsibility : Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat* .
- Utami, A. P., & Hasibuan, A. (n.d.). ANALISIS DAMPAK LIMBAH/SAMPAH RUMAH TANGGA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. *Cross-Border*, 6(2), 1107–1112.
- Utami, A. P., Islam, U., Sumatera, N., Nur, N., Pane, A., Islam, U., Sumatera, N., Hasibuan, A., Islam, U., & Utara, S. (2023). *ANALISIS DAMPAK LIMBAH / SAMPAH RUMAH TANGGA*. 6(2), 1107–1112.
- Windasari, F. D. W. I., Sosiologi, P. S., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Airlangga, U. (2015). *MASYARAKAT RANGE 1 DALAM PERSPEKTIF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* Disusun oleh : 1–20.

LAMPIRAN



Gambar 1. PT. X
Sumber : Diolah penulis



Gambar 2. Sesi foto bersama Bapak Riki
(Lokasi: Depan Perusahaan PT. X)
Sumber : Diolah penulis